



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan nama pemohon:

Ani Christina Febriyanti : Tempat tanggal lahir : Linggang Amer, 24 Februari 1997, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Tenaga Kerja Kontrak, agama Katholik, alamat Linggang Mencelew Jalan Mangku Jaya IV RT 001 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 3 Maret 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Sdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Linggang Amer pada tanggal 24 Februari 1997 anak dari pasangan suami istri bapak Ardimin dan ibu Arsuni;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Santo Yohanes Penginjil Linggang Melapeh pada tanggal 12 Februari 2021 dengan seorang laki-laki yang bernama Kornelius Trensus lahir di Muara Mujan, pada tanggal 02 Juni 1996 anak dari pasangan suami istri bapak Antonius Markus Tuning (alm) dan ibu Sartiyah;
3. Bahwa karena kelalaian Pemohon, perkawinan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mendaftarkan/mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, akan tetapi karena pencatatan perkawinan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah terlambat, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan hal tersebut;

5. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Barat maka sepantasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Ani Christina Febriyanti yang lahir di Linggang Amer pada tanggal 24 Februari 1997 anak dari pasangan suami istri Bapak Ardimin Dan Ibu Arsuni telah melangsungkan perkawinan di Gereja Santo Yohanes Penginjil Linggang Melapeh pada tanggal 12 Februari 2021 dengan seorang laki-laki yang bernama Kornelius Trensus yang lahir Di Muara Mujan pada tanggal 02 Juni 1996;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditujukan kepadanya untuk mencatat perkawinan tersebut didalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu berupa:

1. P-1 : Fotokopi surat nikah antara KORNELIUS TRENSIUS dengan ANI CHRISTINA FEBRIYANTI, Nomor 1530 yang dikeluarkan oleh gereja katolik Santo Yohanes Penginjil pada tanggal 12 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-1
2. P-2 : Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama KORNELIUS TRENSIUS, Nomor 443/IST/10/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatat sipil luar biasa kecamatan Tering tanggal 11 April 2006, selanjutnya diberi tanda P-2
3. P-3 : Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANI CHRISTINA FEBRIYANTI, Nomor 3821/IST/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan catatan sipil dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga berencana kabupaten kutai barat tanggal 22 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SARTIYAH, Nomor 6407191510080026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 20 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ARDIMIN, Nomor 6407152507080112 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. P-6 : Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 6407156402970001 atas nama ANI CHRISTINA, dan Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 6407190206930001 atas nama KORNELIUS TRENSIUS selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu LUKAS, dan ARDIMIN, masing-masing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. LUKAS :

- Bahwa saksi merupakan paman dari pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh pemohon di muka persidangan sehubungan untuk memberikan keterangan adanya keterlambatan pencatatan pendaftaran pernikahan ke dinas pendudukan dan pencatatan sipil;
- Bahwa benar bahwa pemohon telah menikah dengan KORNELIUS TRENSIUS secara gereja katolik pada tanggal 12 febuari 2021, di Gereja katolik Santo Yohanes Penginjil, Linggang Melapeh, kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa dari perakwinan tersebut pemohon telah memiliki seorang anak;
- Bahwa pemohon hendak membuat akta kelahiran anak pemohon harus membuat akta perkawinan terlebih dahulu;
- Bahwa terkait alasan pemohon meminta penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri Kutai Barat karena diarahkan oleh pegawai

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Sdw



dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar
dibuatkan dahulu Penetapan keterlambatan perkawinan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon tidak keberatan dan
membenarkannya

2. ARDIMIN

- Bahwa saksi merupakan Ayah Kandung dari pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh pemohon di muka persidangan
sehubungan untuk memberikan keterangan adanya keterlambatan
pencatatan pendaftaran pernikahan ke dinas pendudukan dan
pencatatan sipil;
- Bahwa benar bahwa pemohon telah menikah dengan
KORNELIUS TRENSIUS secara gereja katolik pada tanggal 12
febuari 2021, di Gereja katolik Santo Yohanes Penginjil, Linggang
Melapeh, kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat
pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa dari perakwinan tersebut pemohon telah memiliki seorang
anak;
- Bahwa pemohon hendak membuat akta kelahiran anak pemohon
harus membuat akta perkawinan terlebih dahulu;
- Bahwa terkait alasan pemohon meminta penetapan perkawinan
ke Pengadilan Negeri Kutai Barat karena diarahkan oleh pegawai
dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat
Bahwa Pemohon mengetahui bahwa jangka waktu pelaporan
kepada petugas pencatatan sipil di Kabupaten Kutai Barat masih
dalam jangka waktu 60 hari, namun dikarenakan pemohon telah ke
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat
diminta untuk adanya penetapan, dikarenakan Pemohon dan Suami
telah memiliki anak, dan juga untuk mengurus keperluan dokumen
administrasi lainnya seperti Akta lahir anak pemohon, dan Kartu
keluarga. Sehingga diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon tidak keberatan dan
membenarkannya

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang
akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi
selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk



singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan menyatakan Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil pada tanggal 12 Febuari 2021 dengan seorang Laki-laki yang bernama bernama KORNELIUS TRENSIUS;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-4, P-5 dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa pemohon beragama Katolik, dan juga telah melakukan perkawinan secara Agama Katolik di Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 hingga P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa alamat tempat tinggal pemohon di Linggang Mencelew Jalan Mangku Jaya IV RT 001 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas diketahui bahwa agama Pemohon adalah Katolik, dan tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan bahwa pemohon mendalilkan bahwa benar telah melangsungkan perkawinan di di Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil di Linggang Melapeh pada tanggal 12 Febuari 2021 dengan seorang laki - laki bernama KORNELIUS TRENSIUS;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud akan mendaftarkan atau mencatatkan perkawinan tersebut kekantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, akan tetapi karena pemohon dan suami pemohon telah memiliki anak hasil hubungan suami istri sebelum adanya perkawinan gereja, maka Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti tertanda P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu LUKAS, DAN ARDIMIN;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu akan pengadilan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu kejadian/ peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang selain kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selengkapnya berbunyi : “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk apabila melampaui batas waktu pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (4), menurut pasal 90 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dikenai sanksi administratif berupa denda;

Menimbang, bahwa pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut undang-undang adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Manfaat melakukan pencatatan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan yaitu : untuk mendapat perlindungan hukum; memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan; legalitas formal pernikahan di hadapan hukum, terjamin keamanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P. 6 serta keterangan LUKAS dan ARDIMIN, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan KORNELIUS TRENSIUS di Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil linggang melapeh pada tanggal 12 Febuari 2021 dihadapan Imam P. Blasius Baene, SVD. Pernikahan Pemohon dengan KORNELIUS TRENSIUS tersebut belum didaftarkan ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 pengadilan akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil di Linggang Melapeh pada tanggal 12 Febuari 2021 dengan seorang laki-laki yang bernama bernama KORNELIUS TRENSIUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa jangka waktu pelaporan perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon yang dilakukan di Gereja Santo Yohanes Penginjil di Linggang Melapeh pada tanggal 12 Febuari 2021 masih dalam jangka waktu pelaporan atau belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keterlambatan dalam pelaporan perkawinan pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Hal ini dikarenakan jangka waktu 60 Hari sesuai dengan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan belumlah terlewati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P-6, dan berdasarkan keterangan saksi LUKAS, dan saksi ARDIMIN disebutkan bahwa pemohon sudah mencoba melakukan pelaporan dan memohon agar dibuatkan akta perkawinan untuk pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Namun kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat meminta kepada pemohon agar diberikan salinan penetapan pendaftaran keterlambatan perkawinan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, hal ini dikarenakan sebelumnya pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat pada bulan Agustus Januari 2020, dan dari perkawinan itu pemohon dikaruniai satu orang anak. Sehingga dalam hal tersebut untuk penerbitan Akta perkawinan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan sah berdasarkan pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dalam hal ini pemohon telah melaksanakan perkawinan secara katolik. Sehingga Hakim berkesimpulan telah melakukan perkawinan sah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa terkait jangka waktu pelaporan. Hakim berkesimpulan bahwa pemohon belumlah terlambat dalam melakukan kewajiban dalam melakukan pelaporan terhadap perkawinannya kepada instansi pelaksana sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Akan tetapi dalam praktik di lapangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan. Dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini Pemohon telah mengajukan permohonan pembuatan akta perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat akan tetapi ditolak dan diarahkan agar mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan ini merupakan sesuatu yang berlebihan, akan tetapi perbedaan antara yang diamanatkan Undang-Undang dengan praktik merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon, dikarenakan masih dalam jangka waktu 60 hari untuk melaporkan. Untuk itu tanpa mengurangi maksud dari substansi ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pertimbangan Penetapan perkawinan hanya berdasarkan asas manfaat untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum permohonan angka ke 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, agar memerintahkan kepada kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perkawinan tersebut di dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 3 ini dapat dikabulkan karena menurut pasal 32 dan 33 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pelayanan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan untuk melakukan pelayanan pencatatan sipil ini hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah Pemohon melaporkannya, karena merupakan kewajiban setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk agar Pemohon tidak lalai dalam melaporkan perkawinan Pemohon dengan KORNELIUS TRENSIUS, Pengadilan akan memerintahkan pula kepada Pemohon agar Pemohon melaporkan perkawinan Pemohon dengan KORNELIUS TRENSIUS ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; pasal 34 ayat (1), pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama ANI CHRISTINA FEBRIYANTI yang lahir di Linggang Amer pada tanggal 24 Febuari 1997 anak dari pasangan suami istri Bapak ARDIMIN Dan Ibu ARSUNI telah melangsungkan perkawinan di Gereja Santo Yohanes Penginjil Linggang Melapeh pada tanggal 12 Febuari 2021 dengan seorang laki-laki yang bernama KORNELIUS TRENSIUS yang lahir Di Muara Mujan pada tanggal 02 Juni 1996;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditujukan kepadanya untuk

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perkawinan tersebut didalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Pemohon agar Pemohon melaporkan perkawinan Pemohon dengan KORNELIUS TRENSIUS menurut upacara Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil di Linggang Melapeh pada tanggal 12 Febuari 2021 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, oleh Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Sdw tanggal 3 Maret 2021, putusan tersebut pada hari ,dan tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Ramod Zepelin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ramod Zeplin, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan / ATK	:	Rp. 50.000,00;
3.....B	:	Rp. 10.000,00;
iaya PNBP.....		
4.....B	:	Rp. 0;
iaya Panggilan.....		
5.....B	:	Rp. 0;
iaya Penggandaan Berkas.....		
6.....B	:	Rp. 40.000,00;
iaya Sumpah		
7.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi		
8.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai		

Jumlah :

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)